

**PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**KELVIN APRIANSYAH
011900059**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KELVIN APRIANSYAH
NIM : 011900059
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

ROHMAN HASYIM, SH, MH

PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Penulis,
KELVIN APRIANSYAH
011900059

Pembimbing Pertama,
DR. HJ. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
ROHMAN HASYIM, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti dengan cara melakukan wawancara langsung dan observasi. Permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut Bagaimana Pelaksanaan Tugas Penertiban Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bagaimana Bentuk Dan Cara Penertiban Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Simpulan, Pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukum Polda Kota Palembang berjalan dengan sangat aman dan tertib sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Palembang diantaranya: Mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm standar. Rekomendasi, Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membedakan sehingga memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Penertiban, Lalu Lintas, Angkutan Jalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Polisi Lalu Lintas.....	17
B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	21
C. Tata Cara dan Ketertiban Berjalan Lintas.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas.....	27
E. Tugas Pokok Dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas.....	31
BAB III. PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN	
A. Pelaksanaan Tugas Penertiban Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	39
B. Bentuk dan Cara Penertiban Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukum Polda Kota Palembang berjalan dengan sangat aman dan tertib sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Palembang diantaranya: Mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm standar.

B. Saran

1. Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari

DAFTAR PUSTAKA



Buku:

Abbas, Salim. Manajemen Transportasi. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Achmad Ali, Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, PT. Yarsif watampone, Jakarta, 1998.

Aditya Nagara, Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000.

Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Departemen Kehakiman RI. 1996.

Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.

Djajoesman H. S., Polisi Lalu Lintas, Penerbit Polisi, Bandung, 1976.

Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Cet I. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Edy Halomoan Gurning, SH. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 2010.

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2015.

Mustafa Abdullah. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali, Jakarta, 1982.

Nawawi Arif, Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.